RELEVANSI SANKSI PIDANA KISAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

OLEH:

INDRA TAUFIQ HIDAYAT
07360024

PEMBIMBING

1. Dr. Makhrus Munajat, M. Hum.
2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Secara historis, hukum pidana mengalami perkembangan pesat sejak awal ditunjuknya Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan sampai sekarang hukum pidana menjadi tolak ukur maraknya tindak kejahatan yang semakin beraneka ragam dengan tanpa mengenal usia baik korban maupun pelaku. Perilaku tindak pidana yang semakin marak dan berkembang tersebut melahirkan efek negatif yang tidak terduga, yakni munculnya suatu opini bahwa hukum yang ada dirasa tidak adil dalam realisasinya. Problematika hukum mulai muncul sejak dirasakan sudah tidak ada lagi hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini dimulai, di mana penyusun mengasumsikan perlunya hukum pidana yang tegas dan adil, untuk menghadapi perkembangan dan maraknya tindak pidana. Kemudian Islam masuk dan menawarkan hukum pidana yang tegas dan mengenalkan teori keseimbangan dalam menetapkan sanksi pidana. Mengadvokasikan Islam sebagai agama yang memiliki hukum elastis dan fleksibel. Dalam menelaah permasalah tersebut, penyusun menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dengan metode *deskriptif-analisis* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dan melalui sata primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif. Fokus kajian dalam penitilian ini adalah dengan mencoba mengkomparasikan konsep sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia. Untuk mendapatkan suatu sanksi pidana yang dinamis.

Penelitian ini menyimpulkan tawaran teoritis dan metodologis hukum pidana islam, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia dalam melakukan penalaran hukum mencakup beberapa konsepsi utama yang menjadikan ketiganya sama-sama sebagai hukum yang memasyarakat dan fleksibel. Konsepsi-konsepsi tersebut terdiri dari konsepsi berbasis nilai, metodologis, dan tujuan adanya sanksi. Atas dasar itulah kemudian ketiga konsep ini dapat menjamin kehidupan yang saling menghormati atas hak dan kewajiban perorangan maupun orang lain. Sehingga hukum bukan hanya sebagai peraturan tertulis, melainkan juga sebagai pedoman untuk menggambarkan bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Indra Taufiq Hidayat
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : INDRA TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 07360024
Judul : Relevansi Sanksi Pidana Kisas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H / 8 November 2011 M

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Indra Taufiq Hidayat
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : INDRA TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 07360024
Judul : Relevansi Sanksi Pidana Kisas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H / 8 November 2011 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.1.1/92/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Relevansi Sanksi Pidana Kisas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Indra Taufiq Hidayat

NIM : 07360024

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 November 2011

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 2000031 1 001

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 24 November 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO HIDUP

"Kamu boleh mengikat tubuhku dan memasungnya, tapi kamu tak dapat memasung imajinasiku"
(Erich Fromm)

"Hidup yang tak dipikirkan adalah hidup yang tak pantas dijalani"
(Socrates)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua orang tua dan adik-adikku:
-Kalian adalah segalanya.
Dan semua makhluk Tuhan yang pernah
memberiku kemaslahatan serta cinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقّدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

   هبة ditulis *hibah*

   جزية ditulis *jizyah*

   (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

   نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

   زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

__ِ__(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

   جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

اانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	*asy-syams*
السماء	ditulis	*as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ,ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين . أما بعد.

Puja-puji syukur selayaknya selalu kami senandungkan kepada Tuhan semesta alam, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan keindahan tersebut kepada manusia, sehingga jadilah manusia sebagai makhluk sempurna dan "*khalifah Allah fī al-Arḍ*". Tak lupa sosok garang dalam kegelapan yang seringkali memotivator kami; Izroil, sang pencabut nyawa bagi umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat "jasa"nya kami dapat merasakan indahnya hasil "ketakutan", membuat kami ingin selalu mendekatkan diri kepada sang Ilahi dengan memanifestasikan kehadiran Al-Quran untuk mewarnai kehidupan dan menyehatkan pikiran. Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhalā'* dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, kami dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *raḥmatan li al-'ālamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Usia bumi sudah semakin tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penyusun, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang telah tiada (mudah-mudahan masih lama. Amin). Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, semuanya, dan semuanya, yang Ayah dan Ibunda berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah. Mom, I know I can't made it up to you, but I'll give you more I have, everything mom, everything.
2. Seluruh Familiku, terima kasih atas doa dan segalanya.
3. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan PMH.
5. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku pembimbing I skripsi ini yang juga sekaligus Kiai penulis, yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas dan tulus mentransfer segenap ilmunya untuk kami (Ibu Nur'ainun Mangunsong, terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih pelayanannya.
8. Teman-teman Alumni Tri Bakti, terima kasih atas pengertiannya ... (Cak Khanif: terima kasih atas pengalaman dan pinjaman printer-nya. Gus Kharis: ga jadi lah, manja. Den Sihab: Terima kasih partisipasinya. Kang Rohim: Bismillah kang)
9. Teman-teman LMC yang telah banyak mengisi hari-hari indah penyusun (Fawaid: Terima kasih "teladan" dan "ajaran"nya and Syarif: manja dan senyumanmu adalah kenangan burukmu. Rengekan dan tangisan kalian, membuatku terbangun.).
10. Spesial Someone. Emosi bukan bukti, perasaan bukan fakta, dan I'll always pray, try, and make sure the God that I can save, keep, and make you happy. Tetaplah menjadi penghangat dinginku, dalam balutan selimut do'a dan motivasimu. Loph yu mor den I know.
11. Segenap Kolega yang jauh, dekat, atau tengah, tua atau muda, pria atau wanita, terkhusus temen-temen Kos 575, temen-temen KKN, dan Keluarga Yogjakarta ku.. Terima kasih..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1432 H / 2 November 2011 M

Penyusun,

INDRA TAUFIQ HIDAYAT
NIM. 07360024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoretik 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : SANKSI PIDANA KISAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 16

A. Pengertian Sanksi Pidana Kisas 16
B. Tujuan Pemidanaan dalam Sanksi Pidana Kisas 19
C. Jeni Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Kisas . 24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : PERLINDUNGAN TERHADAP NYAWA DAN TUBUH DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA 30

A. Hak Hidup dalam Konsep Hak Asasi Manusia 30

B. Pelanggaran dalam Konsep Hak Asasi Manusia 35

C. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh dalam Hukum Pidana Indonesia 40

D. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia 50

BAB IV : RELEVANSI SANKSI PIDANA KISAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA 57

A. Sanksi Pidana Kisas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia..... 57

B. Sanksi Pidana Kisas Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 68

BAB V : PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran – saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN I

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA II

DEKLARASI TENTANG PERLINDUNGAN DARI PENYIKSAAN III

RIWAYAT HIDUP PENULIS IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).[1] Bentuk penanggulangan tersebut dengan adanya diterapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari pelanggaran dan kejahatan maupun bahaya.

Kisas yang dalam kamus ilmiah populer berartikan pembalasan; balas; hukum kisas; hukum mati,[2] merupakan hukum pidana Islam yang paling kontroversi dan masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini. Sanksi pidana kisas adalah sanksi hukum yang mungkin terlihat berat dan melanggar menurut hak asasi manusia, karena kisas adalah hukuman atas tindak pidana kejahatan terhadap jiwa manusia dan harus dibalas sama dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh sipelaku tindak pidana.[3]

---

[1] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 53.

[2] Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2003), hlm. 223.

[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 69.

Secara historis, ketentuan sanksi pidana kisas dalam Al-Qur'an berkaitan dengan praktik dalam hukum adat Arab pada waktu itu. Suku-suku Arab sudah mempraktikkan sanksi kisas untuk menyelesaikan perkara pembunuhan yang terjadi diantara mereka, namun dasar implementasi hukum ini adalah kekuatan dan otoritas kolektivitas suku. Kisas diartikan sebagai hukum balas dendam, sehingga ukuran atau batas hukumannya tidak stabil, tergantung pada status korban dan status suku korban. Ketidakadilan dalam praktik hukum inilah yang kemudian direkontruksikan dan diinovasikan oleh Al-Qur'an.[4]

وجزاؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين[5]

Secara mendasar, ayat di atas menjelaskan prinsip keseimbangan dalam hukuman. Dengan kata lain, suatu tindak kejahatan dilaksanakan sesuai dengan perbuatan yang diterima dan tidak boleh melebihi. Penuntutan balas dendam diperbolehkan selama berdasarkan prinsip keseimbangan. Menurut Al-Qur'an, penuntutan balas dendam kisas harus seimbang, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Keseimbangan kuantitas berarti pembalasan sesuai dengan jumlah korban pembunuhan, sedangkan keseimbangan kualitas adalah kesesuaiannya dengan status terbunuh.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 9-10.

[5] Q. S. Al-Ṡūra (42): 40.

[6] Keseimbangan dalam hal kuantitas dan kualitas dimaksudkan untuk mengeliminir praktik balas dendam masa pra-Islam yang memang tanpa dasar yang jelas. Jika pembalasan tidak mempertimbangkan status korban maka hal itu akan dimanfaatkan untuk melemahkan suatu suku. Baca Ali Sodiqin, *Hukum Qisas* ..., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 55-56.

Berbeda dengan pandangan hak asasi manusia tentang hukum tindak pidana, yang di dalamnya berisikan hak dasar manusia yang salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.[7] Bahwasannya hukum haruslah bisa menjaga dan melindungi seseorang dari hukuman yang sifatnya sewenang-wenang tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. karena pada intinya, hak asasi manusia adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa).[8]

Menyikapi sanksi pidana kisas di atas yang sangat bertentangan dengan unsur hak asasi manusia dalam pemidanaannya, mendapat tanggapan berbeda dari para tokoh agama. Terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia. *Pertama*, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mereka yang menilai bahwa konsep hak asasi manusia tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam karena bersumber dari budaya Barat yang sekuler. *Ketiga*, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

[8] O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 17.

[9] Maksud dari perubahan dan modifikasi seperlunya di sini adalah jika adanya peraturan yang ada dalam hak asasi manusia itu bertentangan dengan hukum Islam, maka perlu

Dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam sedikit mendapat tempat dan bertahap telah dapat diakomodir oleh tim penyusun draft RUU KUHP utamanya yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana secara umum.[10] Seperti halnya hukuman mati yang dijatuhkan kepada tindak pidana pelaku kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan dalam Pasal 340 KUHP. Adapun rumusan tindak pidananya adalah *jarīmah* kisas tetapi sanksi pidananya adalah '*uqūbah* takzir,[11] salah satunya dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP, "*barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun*."

Hukuman penjara di atas dirasa kurang efektif dan dilematis pada waktu yang sama, karena bila seseorang berada dalam tahanan (dengan mendapat, makan, minum, dan tempat tidur yang layak), akan berpengaruh negatif terhadap psikis sipelaku tindak pidana. Hukuman lain seperti membayar denda dan hukum cambuk, sudah ada dalam Islam sebelumnya mungkin akan cukup memberi sanksi jera. Namun apakah hukuman itu memang bisa membuat sipelaku jera dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

diadakannya modifikasi ulang atau bahkan dirubah. Baca, Ahmad Qosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 17.

[10] Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisime dan Pandangan Non Muslim*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm. 232.

[11] *Ibid.*, hlm. 244.

membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana, itu lah yang kemudian menjadi tolak ukur dan syari'at pun menginginkan lebih dari itu semua.[12]

Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi, memiliki dua karakter sekaligus, yaitu kekokohan dan fleksibilitas. Di mana bagaimanapun berkembangnya kehidupan manusia, hukum Islam bersifat tetap. Berbeda dengan hukum Barat yang tidak sama dan tidak berakar dalam kultur bangsa Indonesia,[13] dalam melaksanakan teori-teori hukum pidananya, bersifat tindak pidana dapat berkembang dan terus mengikuti perkembangan masyarakat.[14]

Melihat perbedaan konsep di atas, hukum pidana Islam dengan kisasnya, dan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia yang lebih mengedepankan sisi humanismenya dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, penyusun tertarik untuk melakukan sebuah telaah normatif terhadap ketiga konsep di atas dalam mewujudkan suatu hukum yang dinamis. Sebab, problematika sosial yang terus berkembang menuntut upaya pemberlakuan hukum yang bisa melindungi dan menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial, tanpa melupakan dan meninggalkan norma-norma dan setiap unsur sumber hukum di dalamnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3*, di terjemahkan oleh: Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi dari judul aslinya, *Nahwa Fiqh Jadid 3*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 125.

[13] Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Tanya Jawab)*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 93.

[14] Topo Santoso, *Membumikan Hukum* ..., hlm. 39.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini:

1. Apakah konsep sanksi pidana kisas relevan dengan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia tentang sanksi pidana kisas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki tujuan dan kegunaan. Tujuan yang diharapkan bisa terlaksana dengan hadirnya tugas akhir ini adalah:

1. Memudahkan mahasiswa untuk lebih memahami sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca tentang bagaimana ketiga instrumen hukum itu menyikapi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.
3. Mengembalikan tujuan ditetapkannya suatu hukum, sehingga bisa menciptakan rasa keadilan dan keamanan serta ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Mampu membuka wawasan intelektual penyusun sendiri dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai apa yang melandasi terjadinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pro-kontra sanksi pidana kisas menurut hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia.

2. Memberikan masukan bagi para pembaca dalam rangka mewujudkan pemikiran hukuman sanksi tindak pidana yang dinamis dan bisa lebih menyentuh kemaslahatan masyarakat luas tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaannya, baik bagi sipelaku maupun korban tindak pidana.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, seputar sanksi pidana kisas, hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia, sebenarnya sudah sedikit di bahas oleh penyusun lain. Akan tetapi, kebanyakan dari skripsi yang sudah ada hanya membahas secara garis besar hukum pidana umum (hukum positif), hak asasi manusia, maupun hukum pidana Islam. Salah satunya adalah skripsi oleh Ahmad Prasetyo, *Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*.[15] Lebih banyak mengedepankan konsepsi dasar hak asasi manusia dan pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positifnya saja.

Sedangkan karya ilmiah yang ditulis oleh Hidayah, *Nilai-Nilai Kesamaan dalam Qisās-Diyāt*, lebih menekankan pemahaman nilai-nilai keadilan dalam hukum kisas dan diat.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Lihat skripsi Ahmad Prasetyo, *HAM dan Pidana Mati (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Fakultas Syari'ah, 2007.

[16] Lihat skripsi Hidayah, *Nilai-Nilai Kesamaan dalam Qisās-Diyat*, Fakultas Syari'ah, 2003.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Ihsan Masruri, *Qisās Menurut Pendapat Mazhab Ḥānafī dan Syāfi'ī*,[17] hanya lah menganalisa dalil-dalil nas Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih tentang eksistensi hukuman kisas yang kemudian membandingkan pendapat kedua Mazhab di atas.

Sedangkan untuk kajian yang lebih luasnya (bagaimana sanksi pidana kisas itu dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia) belum dibahas sekali oleh penyusun lainnya. Untuk itu, penyusun mencoba untuk menelaah lebih lanjut tentang konsep sanksi pidana kisas dan bagaimana pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia tentang sanksi pidana kisas serta relevansi sanksi pidana kisas dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia.

Di samping itu *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* dan *Deklarasi mengenai Perlindungan Semua Orang terhadap Penyiksaan dan Kekejaman lain, Tidak Manusiawi atau Penghinaan atau Penghukuman*, serta *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, menjadi acuan terpenting bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Tindak pidana dalam Islam yang biasa disebut dengan *jarīmah*/*jināyah*, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *ḥudūd*, kisas-

---

[17] Lihat skripsi Ihsan Masruri, *Qisās Menurut Pendapat Mazhab Ḥānafī dan Mazhab Syāfi'ī*, Fakultas Syari'ah, 2009.

[18] *Universal Declaration of Human Rights* dan *Declaration on the Protection of all Persons from being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading* serta *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

diat, dan takzir.[19] Sedangkan aspek yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah masalah sanksi pidana kisas. Kejahatan yang termasuk golongan kisas dalam hukum pidana Barat, biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam kisas adalah (1) pembunuan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.[20] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شيء فالتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذالك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب اليم[٢١]

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:[22]

1. Pidana Pokok: (Hukuman mati, pidana, kurungan, dan denda).
2. Pidana Tambahan: (pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim).

---

[19] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi* ..., (Yogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 11.

[20] *Ibid.*, hlm. 129.

[21] Q.S. Al-Baqarah (2): 178.

[22] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana –Edisi Revisi-*, (Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 117.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukuman mati yang masuk ke dalam kategori pidana pokok, ditujukan pada pembunuhan berencana, berencana dan disengaja serta penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hal ini termuat dalam bab XIX-bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia, tidak jarang lapas justru menjadi *locus delicti* bagi terjadinya tindak pidana dan penjara merupakan sarana pembelajaran diri agar lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan dan belum lagi negara harus menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para narapidana ketika berada dalam lapas.[23]

Dalam Pasal 5 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) bertujuan menghindarkan perlakuan atau hukuman aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Adapun bunyi pasalnya adalah "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina*". Dari penjelasan pasal ini bisa disimpulkan bahwa, hukuman mati merupakan suatu hukuman yang harus dihindari. Karena sudah seharusnya memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk bisa menjadi lebih baik dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Fenomena yang menyedihkan ini akhirnya mendorong PBB untuk menyelenggarakan kongres ke-6 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar/pelaku tindak kejahatan (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*). Dalam kongres tersebut menghasilkan sebuah resolusi yang menyesalkan dan mengutuk hukuman mati yang dilaksanakan/dilakukan

---

[23] http://www.lintasberita.com/story/title/Hukum_Pidana_Islam_Pernah_Diterapkan_Di_Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dengan sewenang-wenang dan tanpa melalui proses pengadilan yang baik (tidak memihak).

Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang syarat dengan pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.[24]

Hukum pembalasan yang setimpal (kisas) bukan lah bersifat *ḥaddiyah* (hanya memiliki satu bentuk hukum), melainkan hanya bersifat *ḥudūdiyyah* (bersifat batas-batas hukum elastis dan mempunyai banyak bentuk).[25] Hal ini bisa dilihat dari terusan ayat-ayat yang menjadi landasan dijatuhkannya sanksi pidana kisas,[26] di sana ditegaskan bahwa memaafkan pelaku tindak kejahatan adalah hal yang lebih diutamakan, karena itu merupakan rahmat Allah SWT. Karena polemik ini lah kemudian penyusun mencoba menggambarkan bagaimana konsep sanksi pidana kisas, mengapa bisa menimbulkan suatu pro-kontra yang sekarang masih layak untuk diperbincangkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] *Ibid.*, hlm. 53-54.

[25] M. Shahrur, *Metodologi Fiqih Islami*, terjemahan dari *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqih Al-Islāmī*, yang diterjemahkan oleh: Sahiron Syamsuddin & M.A. Burhanudin, Cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 157.

[26] Lihat Q. S. Al-Baqarah (2): 178 dan Al-Ma'idah (5): 45.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian, baik lapangan maupun literatur. Di samping untuk mempermudah juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional serta mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, adalah:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya, dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder.[27] Literatur primer yang dimaksud adalah karya-karya yang khusus membahas tentang sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia dalam berbagai bentuk. Sedangkan literatur sekunder tiada lain merupakan literatur penunjang yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Deskriptif, yakni memberikan ilustrasi tentang metode/konsep sanksi pidana kisas beserta pelbagai pendekatan yang digunakan dalam aplikasinya terhadap suatu tindak pidana. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan mengenai konsep sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

hukum pidana Indonesia, dalam ranah hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan persepsinya. Analisis, yaitu sebuah pisau untuk membedah titik temu ketiga metode tersebut yang sejurus kemudian dapat memberikan nafas baru dalam khazanah hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat *library research*, maka sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang sanksi pidana kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia atau disebut sebagai data utama (primer). Dan data-data lain yang bersifat sekunder dan tersier dalam berbagai bentuk, menjadi penunjang dalam analisa tulisan ini, seperti halnya makalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodelogis tulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah konsep atau metode pertumbuhan dan perkembangan konsep sanksi pidana kisas dalam hukum pidana Islam yang kemudian penyusun mencoba untuk mendiskripsikannya guna melihat apakah konsep sanksi pidana kisas itu masih relevan atau tidak, dengan meninjau dari sisi hak asasi manusia dan hukum pidana yang berkembang di Indonesia, sehingga muncul beberapa karakteristik yang dominan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis Data

Pasca pengolahan data, penyusun akan melakukan analisa secara kualitatif menggunakan metode deduktif,[28] dengan menganalisasi dan memaparkan data yang bersifat umum, kemudian menarik sebuah kesimpulan menjadi pernyataan khusus. Di sisi lain, penyusun juga menggunakan metode komparatif,[29] dengan menganalisa data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lain untuk kemudian dicari benang merahnya dan dijadikan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang sanksi pidana kisas dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari pengertian, landasan dan sejarah terbentuknya serta tujuan sanksi pidana kisas. Bab ini ditujukan untuk lebih memahami landasan hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi pidana kisas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

[29] Komparatif adalah metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

Pada bab ketiga penyusun akan mencoba memberikan ilustrasi tentang bagaimana sebenarnya pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia tentang pelanggaran terhadap nyawa dan tubuh. Bab ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pelanggaran/kejahatan dan hukuman yang bisa disejajarkan dengan sanksi pidana kisas.

Bab keempat diulas analisa komparatif tentang konsep sanksi pidana kisas dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia. Apakah memang relevan atau tidak relevan, dengan mengkomparatifkan ketiga hukum tersebut, sehingga bisa menemukan benang merah dan mencari persamaan maupun perbedaan antara hak asasi manusia dengan hukum pidana Indonesia dalam menanggapi sanksi pidana kisas.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplanasi bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Terdapat relevansi antara sanksi pidana kisas dengan hak asasi manusia, yaitu sama-sama mempunyai sisi humanisme hukum demi menjaga kelangsungan hidup manusiawi. Penghukuman harus lah tidak bersifat kejam dan manusiawi.

b. Adanya relevansi yang kuat pada hukum pidana Indonesia dan sanksi pidana kisas, yaitu sama-sama menanamkan teori keseimbangan hukum.

c. Sanksi pidana kisas menurut hak asasi manusia merupakan hukuman yang harus dihindari, karena itu sangat melanggar hak-hak asasi manusia.

d. Sanksi pidana kisas dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk hukuman yang mulai diadopsi, hal itu terlihat dengan menerapkan hukuman-hukuman yang mempunyai substansi yang sama namun berbeda dalam bentuk hukumannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

a. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan korban tindak kejahatan dalam menentukan sebuah sanksi pidana (*victim oriented*), bukan hanya menitik beratkan pada pelaku tindak pidana. Ini dikarenakan, ketika hak-hak asasi korban tidak dipenuhi, maka hukum hanyalah sebuah tulisan formalitas peraturan pemerintah.

b. Menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segera untuk melegalkannya. Ketegasan hukum dirasa sangat perlu, karena terlalu banyak kelonggaran dari pemerintah, membuat hukum pidana terlihat tidak sanggup lagi membendung aksi maraknya kejahatan yang semakin berkembang, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

c. Skripsi ini memberikan masukan pemahaman atas hukum dan konsep sanksi pidana kisas, sehingga dapat dijadikan acuan sebagai landasan pengkajian lanjutan mengenai sanksi pidana kisas beserta kaitannya dengan hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia.

d. Memotivasi mahasiswa untuk membahas hukum-hukum pidana Islam yang dianggap kaku, kuno, dan *dehumanis*. Kemudian menelaah lebih lanjut opini tersebut, mencari kebenaran dan kefektivitasan hukum pidana Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir Al-Quran

Rifa'i, Moh., *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an Ayat Pojok*, Semarang: CV. Wicaksana: 2004.

Kitab Hadis

Mubarok, Faisal bin Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, Fachruddin, dan Asep Saefullah, dari judul asli *Mukhtashar Nail al-Authar,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Jilid: IV.

Shahih bukhari/al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥul Bāri,* yang diterjemahkan oleh Amir Hamzah, *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Fikih/Uṣul Fikih/Hukum

'Audah, Abd. Al-Qādir, *at-Tasyri' al-Jinaī al-Islāmī*, Bairūt: Dar al-Kutūb, 1963, Juz I.

Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 3*, di terjemahkan oleh: Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi dari judul aslinya, *Nahwa Fiqh Jadid 3*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia –Edisi kedua-*, Bandung: Angkasa, 1996.

Amasasmita, Omli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ar-Ruhaily, Ruway'i, *Fikih Umar 2*, yang diterjemahkan oleh A. M. Basalamah dari judul asli *Fiqhu Umar Ibnu Khaṭṭab Muwaẓinan bi Fiqhi Asyhuri*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

Bahiej, Ahmad dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006.

Cassesse, Antonio, *Hak-Hak Asasi di Dunia yang Berubah*, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

Declaration on the Protection of all Persons from being Subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading, yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1975.

Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia yang disunting oleh: Ian Brownlie, Jakarta: UI Press, 1993.

Doi, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo, 1997.

Djatnika, Rachmat dkk., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen, UUD 1945Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009.

Fuad, Mahsun, *Hukum Pidana Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.

Hamzah, Andi dkk., *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

HR., Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kostruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huda, Chairul, "*dari 'Tiada Pidana tanpa Kesalahan', Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan'", Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

http://www.lintasberita.com/story/title/Hukum_Pidana_Islam_Pernah_Diterapkan_Di_Indonesia

http://www.legalitas.org/ruu8_2008

Jurnal Tashwirul Afkar, *Deformalisasi Syari'at*, Jakarta: LAKPESDAM NU, Edisi No. 12 Tahun 2002.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kaligis, O. C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Kasim, Ifdhal, *Dimensi-Dimensi HAM pada Administrasi Keadilan: Himpunan Dokumen Internasional HAM*, Jakarta: Elsam, 2000.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

_____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

_____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Muladi dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Munajat, Makhrus, *Dekostruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mahmud, Jabar, *Suqūt al-Uqūbati fi al-Fiqh al-Islāmī*, t.p.: Dar Umar, 1987.

Mulia, Musdah, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Nasution, Harun dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Prakoso, Djoko, *Masalah Pidana Mati (Soal Tanya Jawab)*, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prakoso, Djoko dkk., *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana –Edisi Revisi-*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

_____, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Qosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam: Hukum, Perekonomian, Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2003.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih para Mujtahid*, jilid 3, alih bahasa: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sahetapi, J. E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saleh, E. Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003.

Samin, Sabri, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Elektisime dan Pandangan Non Muslim*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008.

Schaffmeister, D. dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J. E. Sahetapy, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Shahrur, M., *Metodologi Fiqih Islami*, terjemahan dari *Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqih Al-Islami*, yang diterjemahkan oleh: Sahiron Syamsuddin & M.A. Burhanudin, Cet. I, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas, dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Tumpa, Harifin A., *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada Tanggal 10 Desember 1948.

Zahrah, Mahmūd Abu, *al-Jarīmah wa al-'uqūBah al-Fiqh al-Islām: Al-'Uqūbah*, Arab: Dar Al-Fikr, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lain-lain

Ali, Atubik dkk., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Askar, S., *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, Jakarta: Senayang Publishing, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab Indonesia)*, Cet. Ke IV, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Nafis, M., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2006.

Rukiyati, *Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA